



image not found or type unknown

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-eL Baru Karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang Dan Perpanjangan Untuk Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. SKP (jika pindah datang);
2. KTP-el Lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data);
3. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el);
4. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak);
5. Surat keterangan hilang dari kepolisian (jika KTP-el hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan serta menyerahkannya dengan melampirkan persyaratan kepada petugas;
3. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan;
4. Petugas melakukan verifikasi dan perekaman basis data dalam aplikasi SIAK Terpusat (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
5. Petugas melakukan pencetakan KTP-el dan merekapitulasi KTP-el;
6. Petugas menyerahkan KTP-el kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MERDEKA NO. KOTA BUMI MAS AMPANA 94683 082348941704

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Pengurusan Berkas Administrasi Kependudukan Selesai dalam Jangka Waktu 1 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran;
2. Nomor Layanan Telepon dan Aplikasi Whatsapp;
3. Email.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Konsultasi pengaduan melalui telepon dan Aplikasi Whatsapp;
2. Konsultasi pengaduan melalui tatap muka;
3. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.